



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2020-2035**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
15. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
Dan  
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2020-2035.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mimika.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035 yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.

12. Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
23. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi di Daerah, yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas Pariwisata, fasilitas umum, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
26. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPP adalah satu kawasan yang terdapat dikoridor Pariwisata Daerah yang merangkum beberapa kawasan wisata yang didalamnya beberapa objek daya tarik wisata menjadi satu kesatuan kawasan pembangunan Pariwisata.
27. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.

## BAB II

### PRINSIP, VISI, DAN MISI

#### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

RIPPARDA mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisata yang meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Visi

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan daerah mempunyai visi mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal menuju Kabupaten Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera.

Bagian Ketiga  
Misi

Pasal 4

Pembangunan kepariwisataan daerah mempunyai misi:

- a. meningkatkan sumber daya manusia;
- b. memasyarakatkan sadar wisata;
- c. menumbuhkembangkan potensi destinasi pariwisata;
- d. menumbuhkembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata;
- e. menumbuhkembangkan nilai budaya luhur;
- f. menggalakan pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya;
- g. menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
- h. menciptakan iklim investasi dan usaha pariwisata yang kondusif; dan
- i. menciptakan dan mendorong kerjasama dengan sektor lain.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 5

RIPPARDA mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah;
- b. dasar pertimbangan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pariwisata dan rencana strategis perangkat daerah yang membidangi pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 6

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 8 (delapan) aspek pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten yang terdiri atas:

- a. daya tarik pariwisata;
- b. aksesibilitas pariwisata;
- c. prasarana umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- e. investasi bidang pariwisata;
- f. pemasaran pariwisata;
- g. industri pariwisata; dan
- h. kelembagaan pariwisata.

Pasal 7

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi wilayah administratif Daerah dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain.

BAB IV  
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. optimalisasi potensi Pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat dari sektor pariwisata;
- b. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan, mendukung dan mendorong pengembangan kawasan;
- c. mengembangkan segmen pasar pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- d. mengembangkan sistem informasi dan citra kepariwisataan;
- e. membangun struktur dan jejaring industri pariwisata yang kreatif dan inovatif serta dalam memperkuat pemasaran pariwisata;
- f. mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri kreatif dalam membentuk identitas kepariwisataan daerah;
- g. mengembangkan potensi budaya lokal sebagai destinasi wisata;
- h. optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
- i. memperkuat peran dan fungsi kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan wisatawan;
- c. peningkatan lama tinggal wisatawan;
- d. peningkatan belanja wisatawan; dan
- e. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Bagian Ketiga  
Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. pembangunan daya tarik pariwisata;
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- c. pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan;
- e. investasi bidang pariwisata;
- f. pembangunan pemasaran pariwisata;
- g. pembangunan industri pariwisata; dan
- h. pembangunan kelembagaan pariwisata.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pembangunan daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
  - a. merintis pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata;
  - b. meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat pasar; dan
  - c. memantapkan daya tarik wisata dalam rangka menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
- (2) Kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi pengembangan:
  - a. moda transportasi;
  - b. prasarana transportasi; dan
  - c. sistem transportasi.
- (3) Kebijakan pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata;
  - b. mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing kawasan pariwisata; dan
  - c. mengendalikan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (4) Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
  - a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat;
  - b. optimalisasi pengarusutamaan gender;
  - c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal; dan
  - d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan.

- (5) Kebijakan investasi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
  - a. mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri Pariwisata;
  - b. meningkatkan kemudahan investasi; dan
  - c. meningkatkan intensitas promosi investasi.
  
- (6) Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
  - a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
  - b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata;
  - c. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi wisata dalam skala Nasional;
  - d. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
  - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
  
- (7) Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
  - a. penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
  
- (8) Kebijakan pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
  - a. penguatan organisasi kepariwisataan;
  - b. pembangunan sumber daya manusia bidang pariwisata; dan
  - c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pariwisata.

## BAB V

### STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah dengan mengembangkan daya tarik wisata baru di wilayah pengembangan destinasi pariwisata.

- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata dalam rangka menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah melalui pengembangan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.

Paragraf 2  
Perwilayahan

Pasal 13

- (1) DPK meliputi :
  - a. KPP; dan
  - b. KSP.
- (2) DPK mempunyai pusat yang berfungsi :
  - a. pintu masuk utama;
  - b. pusat pelayanan pariwisata;
  - c. pusat informasi terpadu; dan
  - d. penyebar pergerakan wisatawan ke KPP dan KSP.

Pasal 14

- (1) DPK meliputi :
  - a. DPK Timika dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Mimika Baru;
  - b. DPK Mimika Tengah dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Mimika Tengah;
  - c. DPK Amar dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Amar;
  - d. DPK Agimuga dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Agimuga;
  - e. DPK Tembagapura dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Tembagapura; dan
  - f. DPK Kokonao dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Mimika Barat.
- (2) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPK dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. KPP Wisata Pulau Bidadari;
  - b. KPP Wisata Pulau Puriri;
  - c. KPP Wisata Pulau Yapero;
  - d. KPP Wisata Pantai Kampus Biru;

- e. KPP Wisata Pantai Keakwa;
  - f. KPP Wisata Pantai Mikapi;
  - g. KPP Wisata Pantai Ipaya;
  - h. KPP Wisata Pantai Miguwia;
  - i. KPP Wisata Mimika Pantai;
  - j. KPP Wisata Kali Kiura;
  - k. KPP Wisata Kali Iwaka;
  - l. KPP Wisata Kali Mayon;
  - m. KPP Wisata Tugu Perdamaian Eme Neme Yauware;
  - n. KPP Wisata Kampung Keakwa;
  - o. KPP Wisata Taman Mapurupuwau;
  - p. KPP Wisata Taman Kuala Kencana;
  - q. KPP Wisata Taman Rekreasi;
  - r. KPP Wisata Ekowisata Mangrove Perikanan;
  - s. KPP Wisata Padang Golf Rimba Irian;
  - t. KPP Wisata Waterboom Karang Senang;
  - u. KPP Wisata Air Pelangi;
  - v. KPP Wisata Kolam Renang Kuala Kencana;
  - w. KPP Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu; dan
  - x. KPP Wisata Alam Air Terjun Urumuka.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis;
  - d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
  - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - f. kekhususan dari wilayah.
- (3) Rencana Pembangunan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata minat khusus melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (4) Lokasi setiap KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 1.300.000 (satu berbanding satu juta tiga ratus ribu).
- (5) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KPP dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. KSP Wisata Puncak Cartenz;
  - b. KSP Ekowisata Mangrove Keakwa;
  - c. KSP Wisata Pantai Kawar;
  - d. KSP Wisata Alam Taman Nasional Lorentz; dan
  - e. KSP Wisata Kota Tua Kokonao.
  
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
  
- (3) Lokasi setiap KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 1.300.000 (satu berbanding satu juta tiga ratus ribu).
  
- (4) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSP dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan KSP Wisata Puncak Cartenz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Puncak Cartenz edukatif dan pelestarian lingkungan; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan rekreasi wisata alam dan rekreatif dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
  
- (2) Rencana pembangunan KSP ekowisata Mangrove Keakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
  - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Ekowisata Mangrove Keakwa Edukatif dan pelestarian lingkungan; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Ekowisata Mangrove berbasis atraksi alam budaya dan rekreatif dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.

- (3) Rencana Pembangunan KSP Wisata Pantai Kawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
  - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah pantai kawar rekreatif; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan pantai kawar berbasis atraksi wisata bahari dan rekreasi buatan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (4) Rencana pembangunan KSP Wisata Alam Taman Nasional Lorentz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
  - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Taman Nasional Lorentz Edukatif dan Pelestarian Lingkungan; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Taman Nasional Lorentz berbasis edukatif alam budaya dan rekreatif dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (5) Rencana Pembangunan KSP Kawasan Pariwisata Kota Tua Kokonao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
  - a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Wisata Budaya edukatif; dan
  - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata budaya edukatif berbasis ekonomi kreatif dan wisata sejarah melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan pelestarian budaya.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta DPK, KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 19

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi :

- a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi;
- b. pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;
- c. pengoptimalan sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan; dan
- d. pengembangan konsep wisata lintas pulau.

## Pasal 20

- (1) Strategi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
  
- (2) Strategi pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata;
  - b. mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
  - c. meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi untuk perencanaan perjalanan wisata.
  
- (3) Strategi optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
  - a. menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan Daerah; dan
  - b. menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan Daerah.
  
- (4) Strategi pengembangan konsep wisata lintas pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. membangun dermaga wisata berdasarkan kajian sistem transportasi pelayanan wisata dengan dermaga di DTW pulau dan DTW pantai;
  - b. meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi laut untuk mendukung kelancaran perjalanan wisata; dan
  - c. membangun fasilitas wisata untuk kepentingan wisatawan lintas pulau.

### Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Prasarana Umum Dan Fasilitas Pariwisata

## Pasal 21

Strategi pembangunan prasarana umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

- a. mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata;

- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah provinsi untuk meningkatkan fasilitasi pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta di daerah; dan
- c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi.

Bagian Keempat  
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 22

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. memetakan dan memberdayakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal;
- b. menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat;
- c. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran masyarakat tentang pengarusutamaan gender;
- d. mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- e. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui kampung wisata;
- f. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
- g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
- h. meningkatkan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- i. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata.

Bagian Kelima  
Strategi Investasi Bidang Pariwisata

Pasal 23

Strategi investasi bidang pariwisata meliputi:

- a. perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;
- b. penataan regulasi yang menghambat perizinan;
- c. mengembangkan sistem informasi investasi dibidang pariwisata;
- d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata didalam dan diluar negeri; dan
- e. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Keenam  
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 24

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab (*responsible marketing*);
- c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- d. melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki Daerah;
- e. memfokuskan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan *lead destination* baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus;
- f. melakukan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- g. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar (*niche market*);
- h. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- i. melakukan akselerasi pergerakan wisatawan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensional, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain;
- j. mengembangkan dan memantapkan *positioning* citra Daerah di antara para pesaing;
- k. mengembangkan dan memantapkan *positioning* kawasan pariwisata Daerah;
- l. peningkatan kehadiran media (*media presence*) dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Daerah;
- m. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) pariwisata Daerah; dan
- n. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab (*responsible marketing*), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Ketujuh  
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 25

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi :

- a. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentukan Industri Pariwisata;
- b. pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata;
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata;
- d. pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas; dan

- f. pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
  - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
  - b. menguatkan keterkaitan penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan manajemen atraksi;
  - b. memperbaiki kualitas interpretasi;
  - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
  - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.
- (3) Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
  - a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
  - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
  - c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (4) Strategi pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:
  - a. mengembangkan pola kerjasama industri antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
  - b. menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
  - c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
  - a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi dan regulasi untuk usaha pariwisata; dan
  - b. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha di kawasan pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, meliputi:
  - a. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Daerah; dan

- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Kedelapan  
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 27

Strategi pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. peningkatan sumber daya manusia pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata; dan
- f. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
  - a. mereposisi urusan pariwisata di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
  - c. memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *Public-private Partnership* (PPP);
  - d. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
  - e. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
  - f. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (2) Strategi pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
  - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di kabupaten dan distrik dalam menunjang sumber daya manusia pada tiap perwilayahan pariwisata;
  - b. memetakan kualifikasi kompetensi sumber daya manusia;
  - c. mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
  - d. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
  - e. sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen);
  - f. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
  - g. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia industri pariwisata;
  - h. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia industri di tiap kawasan wisata; dan
  - i. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Daerah;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Daerah;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
  
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata kabupaten mimika;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Daerah secara global.
  
- (5) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata;
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
  
- (6) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
  - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM pariwisata.

BAB VI  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Indikasi program Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah serta lembaga lainnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pariwisata.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan instansi lain, pihak ketiga dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 7,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, PROVINSI  
PAPUA TENGAH: 7/2022



muhammad susnai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA)  
KABUPATEN TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan daya Tarik wisata, mencakup daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Dalam konteks peraturan ini destinasi didudukkan dalam skala daerah dan provinsi dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Huruf b

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, mencakup sarana moda transportasi, prasarana dan sarana transportasi serta system informasi dan komunikasi sebagai penunjang kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Prasarana Umum Dan Fasilitas Pariwisata, mencakup prasarana wisata antara lain Instalasi pembangkit listrik, instalasi air bersih, instalasi penyulingan bahan bakar minyak, system pengairan atau irigasi, system perbankan dan moneter, prasarana kesehatan, keamanan, pendidikan dan hiburan, serta untuk sarana wisata antara lain biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, hotel dan akomodasi lainnya,

Huruf d

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan, mencakup kegiatan pengembangan sadar wisata, pendidikan kepariwisataan bagi generasi muda, pelatihan keterampilan masyarakat untuk penyediaan kegiatan wisata, pembinaan sikap/tata krama dan penampilan, aturan bermasyarakat, melestarikan adat budaya masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat,

Huruf e

Investasi Bidang Pariwisata, mencakup kemudahan perizinan di sektor usaha kepariwisataan, penyederhanaan aturan kepariwisataan, system informasi wisata berbasis digital, promosi wisata ke dalam dan luar negeri serta kemudahan penyediaan modal usaha kepariwisataan bagi masyarakat.

Huruf f

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

Huruf g

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Huruf h

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan adalah memberikan kenyamanan kepada Wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan Pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Mimika, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan pengembangan maupun KSP.

Huruf c

Yang dimaksud berkualitas dan bertanggung jawab adalah berkualitas secara ekonomi dan bertanggungjawab secara lingkungan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.


Plt. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANEES RETTOB

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011






**PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**  
**TAHUN 2020**

**RENCANA INDIK PARWISATA DAERAH**  
**KABUPATEN MIMIKA**

**PETA KAWASAN STRATEGIS DAN**  
**PENGEMBANGAN PARWISATA KABUPATEN MIMIKA**



**DIAGRAM LOKASI**



**Keterangan**

**IBU KOTA PEMERINTAHAN**

**ANALISIS KAWASAN**

**Kaw. Strategis (KSP)**

**BATAS ADMINISTRASI**

**Batas Kabupaten**

**Batas Distrik**

**Batas Kecamatan**

**Batas Desa**

**JALAN**

**Kaw. Pengembangan (KPP)**

**PERAIRAN**

**Sumber Peta**

- 1. Ibukota Kabupaten
- 2. Ibukota Distrik
- 3. Batas Provinsi
- 4. Batas Kabupaten
- 5. Batas Distrik
- 6. Batas Kecamatan
- 7. Batas Desa
- 8. Jalan Kolektor
- 9. Jalan Lokal
- 10. Jalan Lingkungan
- 11. Jalan Tambang
- 12. Garis Pantai
- 13. Sungai
- 14. Danau
- 1. Peta RBI Digital Eksplorasi Skala 1 : 50.000
- 2. RTTM Kabupaten Mimika Tahun 2017-2021
- 3. RTTM Kabupaten Mimika Tahun 2011-2015
- 4. Bagian Perencanaan Kabupaten Mimika Tahun 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH**  
**PEMBAWA**  
**NIP. 19710523 200701 1 011**

**Pt. BUPATI MIMIKA**  
**titd**  
**JOHANNES RETTOB**

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Mimika  
 Nomor 7 Tahun 2022  
 Tanggal, 29 Desember 2022

**INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2035**

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035			
<b>A. Perwujudan Pembangunan Destinasi Pariwisata</b>												
1.	Penyusunan Masterplan Seluruh Daya Tarik Wisata Unggulan	Seluruh Unggulan	DTW								APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda</li> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Pariwisata</li> </ul>
2.	Pembangunan Informasi Daya Tarik Wisata	DPK Timika									APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Pariwisata</li> </ul>
2.	Pembangunan Sub Pusat Informasi Daya Tarik Wisata	DPK Tembagapura, Amar, Agimuga dan DPK Mimika Tengah									APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Pariwisata</li> </ul>
3.	Peningkatan Jaringan Jalan menuju DTW										APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>
4.	Pengembangan lintas pulau/pantai wisata	DPK Agimuga, Mimika Tengah dan DPK Amar									APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga</li> <li>Dinas Pariwisata</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ul>

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035		
5.	Pembangunan Wisata Dermaga	Seluruh DTW Alam Pantai/Bahari								APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Dinas Kelautan dan Perikanan</li> </ul>
6.	Pengembangan wisata pantai	atraksi Seluruh DTW Alam Pantai/Bahari								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7.	Penetapan Ekowisata Mangrove	kawasan								APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Dinas Kehutanan</li> </ul>
8.	Peningkatan akomodasi melalui evaluasi status akomodasi (hotel dan penginapan)	kuualitas pariwisata DPK Timika								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
8.	Pembangunan Wisata Kuliner	Pusat DPK Timika								APBDK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata</li> </ul>
<b>B. Perwujudan Pemasaran Pariwisata</b>											

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035		
1.	Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, dan sinergis dengan daerah sekitar	Skala Regional								APBDK/P	Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata
2.	Pembentukan badan atau forum pariwisata kabupaten sebagai badan konsultatif dinas pariwisata kabupaten	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata Swasta</li> </ul>
3.	Mengembangkan pasar domestik dengan penyesuaian produk wisata yang ada	Skala Nasional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata Swasta</li> </ul>
4.	Menetapkan dan mengembangkan bentuk kebijakan tentang even tahunan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata Swasta</li> </ul>
<b>C. Perwujudan Pembangunan Pariwisata</b>											
1.	Pembentukan organisasi industri pariwisata	Skala Regional									<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata Swasta</li> </ul>
2.	Peningkatan Kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata Swasta</li> </ul>

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Data	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035		
3.	Peningkatan regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4.	Penguatan usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
<b>D. Perwujudan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata</b>											
1.	Pengembangan organisasi kepariwisataan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
3.	Revitalisasi masyarakat pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
4.	Pemetaan kompetensi SDM	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035		
5.	Perencanaan jangka panjang kebutuhan SDM industry pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>
6.	Pemetaan dan pengadaan SDM Industri di tiap-tiap sub pusat kawasan wisata	Skala Regional								APBDK/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata</li> </ul>
7.	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata</li> <li>Swasta</li> </ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH

PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

Pt. BUPATI MIMIKA

titd

JOHANNES RETTOB